



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1491, 2017

BNP2TKI. Penerbitan Surat Izin Pengerahan. Juknis.
Perubahan.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 08 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERBITAN
SURAT IZIN PENERGERAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga profesional lembaga khususnya terkait pembenahan tata kelola layanan tenaga kerja Indonesia, perlu mengubah bentuk permohonan Surat Perintah Rekrut untuk mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerbitan Surat Izin Pengerahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5388);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN PENERAHLAN.

Pasal I

Lampiran IV dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerbitan Surat Izin Pengerahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 185) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2017

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,

ttd

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN IV

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 08 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA
PENERBITAN SURAT IZIN PENERGAHAN

Nomor :

Lampiran : -

Perihal : Surat Pengantar Rekrut

Kepada Yth.
Direktur Utama
di
Tempat

Menunjuk surat Saudera nomor tanggal tentang Permohonan Penerbitan Surat Pengantar Rekrut (SPR) dan mempertimbangkan Undang-undang Nomor. 39 Tahun 2004, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor. 22 Tahun 2014 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor. 378 Tahun 2014, serta merujuk Surat Ijin Pengerahan (SIP) yang diterbitkan oleh Direktur Penetapan dan Pembekalan Pembangkatan Nomor. tanggal, maka :

Nama Perusahaan/PPTKIS :

SIPPTKIS Nomor :

Nama Penanggung Jawab/Dirut :

Jabatan :

Mitra Usaha/ Agency :

No. dan Tanggal Legalisasi JO :

Negara Tujuan :

Jumlah Permintaan : orang

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka PPTKIS dapat melaksanakan rekrut seluruh orang, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jabatan	Jenis Kelamin			Jumlah
		L	P	L & P	
1.	Jabatan				
2.	Jabatan				

Dapat direkrut di Kabupaten/ Kota tersebut di bawah ini :

1.	Kabupaten/ Kota	4.	Kabupaten/ Kota
2.	Kabupaten/ Kota	5.	Kabupaten/ Kota
3.	Kabupaten/ Kota	6.	Kabupaten/ Kota

Masa berlaku : s.d.

Selanjutnya dalam pelaksanaan rekrut Calon TKI, diminta agar Saudera melapor ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/ Kota setempat untuk bersama-sama melakukan penyuluhan, pendaftran dan seleksi Calon TKI serta memproses dokumen dengan berpedoman pada ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penerapan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

.....

Kepala Dinas Tenaga Kerja.....
NIP.....

Tembusan

1. Deputi Penempatan BNP2TKI;
2. Kepala Dinas Prov. (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/ Kota ybs;
4. Kepala BP2TKI/ LP3TKI/ P4TKI
5. Arsip.

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA

NUSRON WAHID